



P U T U S A N

Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahat Pardomuan Sagala
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nabung Surbakti Gang Bersama II No.15
Desa Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Karo
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahat Pardomuan Sagala ditangkap 27 April 2020

Terdakwa Sahat Pardomuan Sagala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN tanggal 16 November 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1712/Pid / 2020/PT MDN tanggal 17 November 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 227/Pid.B/2020/PN Kbj, tanggal 9 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM -43/KARO/06/2020, tanggal 3 Juni 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Sahat Pardomuan Sagala pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Samura Gang Madu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Rumah Tinggal saksi Irma Sari Br. Damanik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah tinggal saksi Irma Sari Damanik di Jalan Samura Gang Madu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu pada terdakwa saat melintasi rumah tinggal saksi Irma Sari Damanik tersebut, terdakwa melihat pintu rumah tempat tinggal saksi Irma Sari Damanik dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, kemudian saat itu keadaan disekitar rumah tempat tinggal saksi Irma Sari Damanik sedang sunyi sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian sesampainya didalam rumah, terdakwa melihat sebuah kamar dibagian depan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dalam keadaan terbuka, sehingga terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat sebuah tas terletak ditempat tidur yang berada dikamar tersebut, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalam tas ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna merah dan Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna merah dan Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa kemudian saksi Irma Sari Damanik sadar telah terjadi pencurian dirumahnya, maka saksi Irma Sari Damanik melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, lalu pihak kepolisian melakukan olah TKP dengan melihat CCTV milik saksi SOLIN yang terletak didepan rumah saksi Irma Sari Damanik, lalu pada saat melihat CCTV tersebut salah seorang anggota Kepolisian yang melakukan pemeriksaan TKP tersebut melihat dan mengenali bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Irma Sari Damanik tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Irma Sari Damanik saat mengambil barang-barang milik saksi Irma Sari Damanik, dan terdakwa telah menikmati hasil curiannya sehingga saksi Irma Sari Damanik mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM- 43/KARO/06/2020, tanggal 12 Agustus 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Pardomuan Sagala dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung tipe A20.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi irma sari damanik.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Putusannya Nomor 227/Pid.B/2020/PN Kbj, tanggal 9 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Pardomuan Sagala tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah kotak handphone merk samsung tipe A20.
dikembalikan kepada saksi irma sari damanik.
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj, dan permintaan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe Memeriksa Berkas Perkara Nomor 277/Pid.B/2020/PN Kbj, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Perkara Nomor 277/Pid.B/2020/PN Kbj, tertanggal 9 September 2020, oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Kabanjahe Nomor 277/Pid.B/2020/PN Kbj, tanggal 9 September 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding yang ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 277/Pid.B/2020/PN Kbj, tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LAMBERTUS LIMBONG, S.H., dan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang;

Ttd

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Ttd

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1712/Pid/2020/PT MDN